BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. **Efektifitas Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kota Bandung.**

   Efektifitas Badan Pertanahan Nasional melalui mediasi dapat dikatakan sudah efektif karena banyaknya kasus sengketa tanah yang tercatat pada Badan Pertanahan Kota Bandung berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi sengketa tanah.

2. **Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kota Bandung**.

   a. Faktor pendorong efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adalah itikad baik para pihak, para pihak mau menerima saran atau anjuran dari mediator, mediator yang bersifat netral, mediator memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum pertanahan, dan menguasai keterampilan dalam mediasi.

   b. Faktor penghambatnya adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum (advokat) yang menghambat proses mediasi dan ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah.

B. SARAN

Penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, mediasi memang merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efisien dan efektif. Sosialisasi pelayanan pertanahan mengenai penyelesaian sengketa dengan mediasi belum dilakukan dengan baik. Kenyataannya dalam masyarakat, tidak banyak yang mengetahui bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional dapat menyelenggarakan mediasi mengenai sengketa tanah.

Sosialisasi mengenai kekuatan dari proses dan hasil mediasi yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional juga belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Anggapan bahwa penyelesaian masalah melalui Badan Peradilan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat masih mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga banyak yang lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur pengadilan.

Mediator dalam pelaksanaan mediasi sebaiknya tidak hanya berasal dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional, hal ini guna lebih mencapai sifat yang netral pada mediator. Pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai regulator dan dalam hal ini sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa tanah, terhindar dari kecenderungan untuk berlaku tidak adil.

Kategorisasi sengketa yang dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan mediasi sebaiknya diketahui oleh masyarakat umum, sehingga pihak Pertanahan tidak berlaku sewenang-wenang dalam menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan dengan mediasi atau tidak.